

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEJAHATAN PELECEHAN SEXSUAL KEPADA PEREMPUAN MELALUI MEDIA SOSIAL

¹Muhamad Faqihudin, ²Muhammad Panji Nugroho

¹Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

²Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

ABSTRAK

Di era perkembangan teknologi saat ini, media sosial merupakan sarana untuk melakukan komunikasi serta melakukan berbagai aktivitas lainnya. Namun dalam perkembangannya masyarakat kerap menyalah gunakan media sosial sebagai sarana untuk melakukan kejahatan. Contohnya seperti tindak pidana pelecehan seksual melalui media sosial. Penelitian ini mengangkat permasalahan Bagaimana Tinjauan Yuridis terhadap tindak pidana kejahatan seksual melalui media sosial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dimana pendekatannya dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan dengan cara menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Berdasarkan hasil penelitian ini, Indonesia memiliki tiga pengaturan hukum pidana yang mengatur tentang tindak pidana pelecehan seksual melalui media sosial yaitu: pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 282 Ayat (1) dan (2). Kedua, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terdapat pada Pasal 27 Ayat (1). Ketiga, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 29 sampai dengan Pasal 38.

Kata Kunci : Pelecehan Seksual, Cyber Crime, Pengaturan Hukum

ABSTRACT

In the current era of technological development, social media is a means to communicate and perform various other activities. But in its development people often abuse the use of social media as a means to commit crimes. Examples such as the crime of sexual harassment through social media. This research uses Normative Juridical research methods where the approach is carried out through a statutory approach by reviewing all laws and regulations related to legal issues that are being addressed. Based on the results of this study, Indonesia has three criminal law settings governing the criminal act of sexual abuse through social media, namely: first, The Criminal Code Article 282 Paragraph (1) and (2). Second, Law No. 19 of 2016 on Information and Electronic Transactions contained in Article 27 Paragraph (1). Third, Law No. 44 of 2008 on Pornography Article 29 to Article 38.

Keywords: Sexual Harassment, Cyber Crime, Legal Regulation

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kemajuan teknologi telah merubah struktur masyarakat dari yang bersifat lokal menuju ke arah masyarakat yang berstruktur global, seperti komputer yang pada awalnya merupakan mesin penghitung yang cepat namun saat ini komputer merupakan suatu alat bantu yang mampu melaksanakan tugas-tugas pengolahan data yang juga merupakan suatu alat yang memegang peranan penting dalam sistem penyimpanan data elektronik.¹⁸ Perubahan ini disebabkan oleh kehadiran teknologi informasi, seiring dengan perkembangan masyarakat modern telah menyebabkan perkembangan kejahatan yang mencakup jenis serta dimensi-dimensi yang sebelumnya tidak ada dengan semakin modernnya suatu masyarakat, maka semakin modern pula metode, teknik dan cara-cara tindak kejahatan dilakukan oleh para pelakunya. Salah satunya adalah kejahatan teknologi informasi yang semakin menjalar membuat masyarakat menjadikannya sarana untuk melakukan tindak pidana atau pelanggaran.¹⁹

Dengan demikian, teknologi informasi telah berhasil memicu dan memacu perubahan tatanan kebutuhan hidup masyarakat dibidang sosial dan ekonomi, yang sebelumnya bertransaksi ataupun bersosialisasi secara konvensional untuk sekarang bertransaksi ataupun bersosialisasi secara elektronik, hal ini dinilai lebih efektif dan efisien serta perkembangan yang pesat dalam teknologi internet menyebabkan kejahatan baru dibidang itu juga muncul, provokasi, money laundering, hacking, pencurian software, maupun perusahaan hardware dan berbagai macam lainnya.

Tingkat kejahatan melalui jaringan internet atau (*cybercrime*) dalam bentuk kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat adalah bentuk kejahatan yang terdapat dalam media massa, yakni segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan/ atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital ini merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam media massa yang marak terjadi, yakni pelecehan seksual di dalam media massa di mana salah satu bentuk pelecehan seksual nonverbal yang dialami, dengan mayoritas korban adalah perempuan.²⁰

Selain itu kejahatan seksual media massa kerap terjadi dan rasanya sudah tidak menjadi sesuatu yang tabu lagi salah satunya pelecehan seksual yang terjadi umumnya merupakan jenis pelecehan tertulis yang bisa menyebabkan terjadinya pelecehan-pelecehan seksual lainnya. Ada pula pelecehan seksual yang ditampilkan di media televisi, misalnya iklan untuk yang menawarkan rokok, minuman penambah energi, obat kuat penambah tenaga dan semangat

¹⁸ John J Longkutoy, Pengenalan Komputer, (Jakarta: Cendana Mas, 1978), hlm. 34.

¹⁹ Abdul Wahid dan Labib Muhammad, kejahatan mayantara (Cyber Crime), (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 103.

²⁰ Rohan Colier, Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat dan Minoritas, (Yogyakarta: PT. Tiara Yogy a, 1998), hlm. 4

lembur bagi lelaki, kondom, serta motor.²¹ Banyak produk yang berhubungan langsung dengan perempuan mempergunakan dunia perempuan, semata untuk menarik perhatian dengan semua saraf eksploitasi tubuh perempuan yang merendahkan martabat perempuan serta memberikan contoh pelecehan seksual terhadap perempuan. Akan tetapi tidak diikuti dengan kemampuan pemerintah untuk mengimbangnya sehingga sulit untuk mengendalikannya, dimana pemerintah dengan perangkat hukumnya belum mampu mengimbangi Teknik Kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer khususnya jaringan internet (*internetwork*).²²

Pelaporan tindak pidana pelecehan seksual terhadap perempuan didalam media teknologi dan informasi saat ini terkendala dengan berbagai faktor salah satunya korban akan menerima cibiran lebih keras ketimbang pelakunya kemudian dipertanyakan cara berpakaian dan perilakunya, kedua hal inilah yang menjustifikasi alasan perempuan tersebut menerima pelecehan seksual, dengan perempuan yang angkat bicara atas apa yang dialaminya dianggap hanya mencari perhatian dan dianggap melontarkan kebohongan dan setiap ada kejadian pelecehan seksual tidak sedikit perempuan maupun laki-laki yang merasa korban tidak perlu membagikan ceritanya. Oleh karena itu peran dan kepentingan korban merupakan pertimbangan penegak hukum dalam praktek penegakkan hukum, khususnya tahap aplikasi ketentuan hukum pidana, jenis dan ukuran berat-ringannya pidana yang akan dikenakan pada pelaku sangat dipengaruhi oleh cara dan motivasi pelaku dalam mewujudkan kejahatannya, suatu kejahatan pidana dapat terungkap oleh adanya laporan atau pengaduan yang dilakukan oleh korban atau masyarakat.

Harapan aparat agar korban atau warga masyarakat untuk melaporkan atau mengadukan kejahatan yang terjadi seringkali hanya menjadi harapan kosong karena korban atau warga masyarakat lebih memilih untuk melakukan gerakan tutup mulut dan tidak merespon harapan aparat tersebut adapun yang melatarbelakangi sikap korban atau warga masyarakat tersebut, yakni kurangnya pengetahuan bahkan tidak menyadari bahwa dirinya telah menjadi korban. Kemudian rasa malu yang dialami oleh korban kejahatan menimbulkan penderitaan psikis yang hingga pada tahap depresi, apalagi jika kejahatan yang terjadi dianggap telah menginjak-injak harga diri yang membuat korban cenderung menyimpan peristiwa dialaminya untuk dirinya sendiri. Melaporkan atau mengadukan kejahatan yang dialaminya dianggap sebagai publikasi yang membuat semua orang mengetahui bahwa korban telah diinjak-injak martabatnya oleh pelaku, perasaan malu pada diri korban tersebut dalam banyak hal berkaitan erat dengan adanya stigma masyarakat terhadap korban kejahatan-kejahatan tertentu.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27, 28, 45 Ayat 1-2 menjelaskan tentang kejahatan teknologi informatika dalam bentuk tindak kejahatan seksual dalam media massa dengan tujuan memberikan perlindungan hukum dalam bentuk instrument perlindungan khusus, dalam penegakkan kasus pelecehan seksual ini

²¹ Burhan Bungin, *Pornomedia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 99

²² Agus Rahardjo, *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 1.

mengalami beberapa kendala dalam hal pembuktian dan pemecahan kasus untuk mengungkap kejahatan.²³ Usaha-usaha yang dilakukan oleh kepolisian dalam kasus ini terkendala kesadaran hukum, menurut psikolog dan advokat untuk korban pelecehan seksual, Beverly Engel, dalam tulisannya di Psych Central, ada empat alasan mengapa ada banyak perempuan yang enggan melaporkan kasusnya ke pihak berwajib dikarenakan adanya penyangkalan bahwa mereka sebagai korban pelecehan seksual tidak menyadari apa yang dilakukan seseorang itu sebagai pelecehan seksual dikarenakan faktor ketidaktahuan, adanya ketakutan akan konsekuensi apalagi terkadang korban mengenal pelaku pelecehan seksual tersebut seperti dari faktor keluarga, teman, maupun lingkungan dekatnya dengan korban yang kebanyakan perempuan mungkin masih malu untuk melaporkan, apalagi kalau pelecehan seksual yang ekstrem yang mengakibatkan rasa malu pada korban dikarenakan hal yang berhubungan dengan seksualitas di masyarakat kita masih tabu didukung dengan fenomena menyalahkan korban yang mayoritas perempuan masih terjadi karena standar ganda nilai moral, perempuan dinilai sebagai sosok yang harus menjaga moral, perilaku, dan beragam pandangan lainnya. Sehingga saat perempuan mengungkapkan pengalaman pelecehan seksualnya, hal itu tak lantas dapat langsung diterima dimasyarakat.

Kemudian tidak dapat dipungkiri lagi, kejahatan kesusilaan semakin banyak dan beragam, manusia kadang-kadang gagal untuk mencegah dirinya dari kecenderungan berbuat deviatif (menyimpang) dan jahat karena kepentingan tuntutan biologis, kompetisi prestise, status dan harga diri. Seksualitas perempuan rentan terhadap perlakuan diskriminatif dan kekerasan hampir tidak dapat dipercaya bahwa pelaku kekerasan merupakan orang yang terdekat, pelecehan terhadap perempuan ini paling tinggi terjadi di ranah personal. Artinya pelaku adalah orang yang memiliki hubungan darah (ayah, kakek, adik, paman, kakek), kekerabatan, perkawinan (suami) maupun relasi intim (pacaran) dengan korban.²⁴

Diskriminasi terhadap perempuan melalui gambar, suara, dehumanisasi perempuan sebagai obyek seks dan barang dagangan merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan dimana hak-hak sipil perempuan dianggap secara sistematis dengan mayoritas perempuan sebagai korban pelecehan seksual akibat ketidaksetaraan posisi antara perempuan dan laki-laki, dimana perempuan didominasi oleh laki-laki. Para penegak hukum sering tidak berpihak kepada korban perempuan, bukan saja karena ketidakpahaman dan ketiadaan perspektif perempuan dikalangan para penegak hukum, tetapi juga struktur dan prosedur yang ketat menghalangi para penegak hukum untuk membuat terobosan interpretasi baru, meskipun demi persoalan kemanusiaan sekalipun.

Indonesia dengan perkembangan teknologi internetnya yang semakin meningkat baik teknologi dan penggunaannya yang membawa dampak positif dan negatif, tentunya dampak yang bersifat positif pantas disyukuri karena banyak manfaat dan kemudahan yang di dapat dari

²³ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Buku Kompas, 2007), hlm. 275

²⁴ G Widiartana, *Viktimologi Prespektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta), hlm. 134.

teknologi ini, namun tidak dapat dipungkiri pula bahwa teknologi internet telah menjadikan kejahatan yang semua bersifat konvensional, seperti pengancaman, pencurian, dan penipuan kini dapat dilakukan dengan media komputer secara online dengan resiko tertangkap yang sangat kecil yang lebih dikenal dengan istilah *cyber crime*.²⁵ Berdasarkan pemaparan diatas, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Kejahatan Pelecehan Sexual kepada Perempuan melalui Media Sosial”**.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual di media sosial?

METODE PENELITIAN

Penelitian memiliki istilah lain atau dikenal dengan riset. Riset berasal dari bahasa Inggris yaitu *research* yang berasal dari kata *re* (kembali) *search* (mencari) dengan demikian penelitian yang memiliki istilah riset dapat diartikan sebagai mencari kembali.

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini jenis penelitian yang dipilih adalah jenis penelitian Hukum Normatif. “Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder”.²⁶ “Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.²⁷

2. Pendekatan Penelitian

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, maka pendekatan yang dilakukan dalam tulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

3. Jenis Data

Untuk mengumpulkan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis bahan hukum, yaitu:

²⁵ Ach. Tahir, *Cyber Crime (Akar Masalah, Solusi, dan Penganggulangnya)*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2016), hlm. 2.

²⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, :Kencana Prenada, 2010), hlm. 35.

a. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain. Dikarenakan penelitian ini menggunakan perundang-undangan (*statute approach*) maka penulis menggunakan data sekunder sebagai acuan penulisan.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

5. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian dalam tulisan yang menggunakan pendekatan normatif, maka bahan hukum yang digunakan diperoleh melalui penelusuran bahan hukum atau studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum nasional yang diurut berdasarkan hierarki, adapun yang menjadi bahan hukum primer yang digunakan penulis, diantaranya:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi;
3. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari buku, teks, tesis, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta symposium yang dilakukan para pakar.

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

6. Teknik Analisis Data

Metode analisis data analisis kualitatif bersifat deskriptif, yakni data berupa kata-kata dan gambar yang diperoleh dari transkripsi wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumen pribadi, dokumen resmi, memo, dan dokumen-dokumen lainnya.

PEMBAHASAN

Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Kejahatan Pelecehan Sexual kepada Perempuan melalui Media Sosial

Berbicara mengenai tindak pidana kejahatan pelecehan sexual melalui media sosial yang marak terjadi di dunia maya, Indonesia telah memiliki payung hukum yang mengatur tentang

substansi tersebut diantaranya adalah : Pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kedua, Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Ketiga, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Tindak Pidana Kejahatan Pelecehan Sexual di kategorikan kedalam kejahatan terhadap kesusilaan karena mengandung unsur Pornografi serta unsur melanggar unsur kesusilaan. Ketentuan yang mengatur tindak pidana kejahatan pelecehan sexual atau delik kesusilaan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku ke dua Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan Pasal 282 ayat (1) dan (2) yang menjelaskan tentang larangan untuk menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan gambar, tulisan, benda yang memuat konten melanggar kesusilaan dimuka umum dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membuat gambar, tulisan, atau benda yang memuat konten melanggar kesusilaan serta memasukannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dalam negeri, atau memiliki persediaan, dan secara terang-terangan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara minimal 9 bulan dan paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah

R.Soesilo berpendapat mengenai pasal 282 KUHP dimana tulisan, gambar, benda atau barang tersebut harus melanggar norma kesopanan, serta norma kesusilaan, sebagai contoh buku, gambar, atau patung yang bermuatan pornografi maupun cabul. Tindakan cabul sedikit-tidaknya harus ditentukan berdasarkan atas pendapat umum serta setiap peristiwa harus ditinjau secara mandiri atau sendiri-sendiri tergantung pada adat istiadat yang berlaku pada daerahnya atau lingkungan sekitarnya.

Di dalam hukum positif atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang berlaku saat ini, dapat dikatakan tidak menggunakan istilah pornografi tetapi hanya merumuskan :

1. Tulisan, gambar, atau benda yang melanggar kesusilaan (Pasal 282 KUHP).
2. Tulisan, gambar atau benda yang dapat meningkatkan, atau membangkitkan serta merangsang nafsu birahi (Pasal 532-533 KUHP)

Dengan kata lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggabungkan delik pornografi kedalam bab delik kesusilaan.

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan salah satu pengaturan hukum pidana diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang segala sesuatu bentuk kejahatan di media sosial, salah satu nya adalah tindak pidana kejahatan pelecehan sexual melalui media sosial atau cyber pornografi. Ketentuan yang mengatur tindak pidana kejahatan pelecehan sexual di media sosial ini diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dimana

dalam ketentuan nya berisi “Setiap orang yang dengan sengaja dan/atau tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, serta membuat dapat diakses nya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki unsur melanggar kesusilaan”. Kemudian Sanksi yang dapat diberikan bagi seseorang yang dengan sengaja mendistribusikan, mentransmisikan serta membuat dapat diakses nya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan konten melanggar kesusilaan diancam pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.- (Satu miliar rupiah) yang terkandung dalam pasal 45 ayat (1).

Sistem pertanggung jawaban pidana dalam pasal 27 ayat (1) sebagaimana dirumuskan secara tegas mengenai adanya unsur kesalahan dimana didalam nya dicantumkan dengan jelas “dengan sengaja”. Kata dengan sengaja memiliki makna seseorang yang memiliki unsur niat, keinginan, kemauan untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Kemudian “tanpa hak” merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan dengan cara melawan hukum. Kata “mendistribusikan” memiliki arti mengirim, serta menyebarkan informasi dan dokumen elektronik kepada orang banyak melalui media massa. Kata “mentransmisikan” dapat diartikan dengan mengirim informasi serta dokumen elektronik kepada satu pihak melalui media sosial atau media elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan. Serta kata “membuat dapat diakses nya” bermakna suatu perbuatan yang dapat menyebabkan suatu informasi dan dokumen elektronik dapat diakses dan diketahui oleh banyak orang atau public

Seperti yang telah disampaikan diatas berdasarkan pengaturan dan sanksi hukum terhadap kejahatan tindak pidana pelecehan seksual melalui media sosial dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah sangat jelas dalam mengatur konten apa saja yang termasuk kedalam ruang lingkup kejahatan pelecehan seksual di media sosial serta dapat digunakan untuk menjangkau perbuatan tindak pidana kejahatan pelecehan seksual di media sosial.

Kemudian, pengaturan hukum terhadap tindak pidana kejahatan seksual melalui media sosial selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Perbuatan tersebut diatur dalam Bab VII pasal 29 sampai dengan pasal 38. Ketentuan-ketentuan pidana dalam undang-undang ini dapat digunakan untuk menjerat para pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum bermuatan pelecehan seksual melalui media sosial atau cyber porn dalam konteks menyiarkan, mempertontonkan, menunjukkan, atau menjadi model pornografi dalam media sosial, sebagaimana telah diatur dalam pasal 29 yang berisi tentang: “larangan untuk memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebar luaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan, atau menyediakan konten bermuatan pornografi akan mendapatkan sanksi berupa pidana penjara minimal 6 (enam) bulan dan maksimal 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda minimal Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan maksimal Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Dimana dalam undang-undang ini dijelaskan pula larangan-larangan atau batasan-batasan terhadap penyebar luasan konten bermuatan pornografi yang telah diatur dalam Bab II tentang Larangan dan Pembatasan Pasal 4 sampai dengan pasal 14 yaitu: larangan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebar-luaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan, atau menyediakan konten bermuatan pornografi, larangan menyediakan jasa pornografi, larangan menjadi objek pornografi, dilarang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi dsb.

Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 menegaskan bahwa semua peraturan yang mengatur segala tindakan pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak menentang undang-undang tersebut. Undang-undang ini merupakan *lex specialis* (hukum yang khusus) dari Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam mengungkap Kejahatan Pornografi di media sosial.

Maka dari itu, ketiga aturan tersebut memiliki perbedaan dan kesamaan dalam menyikapi kejahatan pelecehan seksual atau pornografi di media sosial. Ketiga nya bisa saling melengkapi karena pengertian, larangan dan batasan nya diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi sedangkan untuk penyebarluasan nya diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahkan para penegak hukum nya pun dapat menjerat pelaku kejahatan pelecehan seksual dalam media sosial dengan ketiga undang-undang tersebut.

Didalam perspektif kriminologi, teknologi bisa menjadi salah satu faktor kriminogen yaitu faktor yang dapat menyebabkan timbulnya keinginan seseorang untuk dapat melakukan kejahatan serta memudahkan terjadinya kejahatan. Penyalahgunaan jaringan internet atau teknologi disebut sebagai *cyber crime*, *cyber crime* atau kejahatan dunia maya merupakan suatu bentuk kejahatan yang memanfaatkan teknologi jaringan komputer sebagai sarana atau alat kejahatan utama. Salah satu kejahatan *cyber crime* yang sering di temukan dalam masyarakat saat ini adalah *cyber pornografi* atau pelecehan seksual melalui media sosial

Pelecehan seksual melalui media sosial atau jaringan teknologi komputer dapat menimbulkan kerugian besar yang dapat merusak suatu generasi bangsa serta menimbulkan akibat yang sangat fatal karena seseorang akan dapat mengakses, menyebarkan atau mempertontonkan suatu konten bermuatan pornografi serta dapat menimbulkan kecemasan, keresahan, rasa malu, tertekan, dan merasa hina. Suatu dapat kejahatan timbul karena adanya faktor-faktor yang mendorong pelaku kejahatan untuk melakukan suatu tindakan melawan hukum. Berdasarkan tinjauan kriminologi terdapat faktor-faktor penyebab terjadinya suatu kejahatan yaitu:

1. Faktor internal

Faktor internal merupakan faktor yang timbul dalam diri pelaku meliputi

- a. Pelaku tidak merasa bersalah atas perbuatan yang telah di perbuat. Artinya, Terjadinya suatu pelanggaran, kejahatan, atau perbuatan melawan hukum sering kali pelaku kejahatan merasa tidak bersalah terhadap kejahatan yang telah di perbuat. Hal ini disebabkan karena pelaku tidak mengetahui undang-undang yang mengatur larangan tindak pidana pelecehan sexual serta aturan hukum yang berlaku baik dalam dunia nyata maupun media sosial, sehingga pelaku menganggap apa yang telah ia lakukan atau perbuat bukan lah suatu tindak pidana atau sesuatu yang melanggar hukum.
- b. Adanya kepentingan dalam diri pelaku. Suatu kejahatan atau perbuatan melawan hukum tak terlepas dari adanya kepentingan yang terdapat dalam diri pelaku. Artinya, pelaku memiliki kepentingan yang ditujukan untuk dirinya sendiri agar kepentingannya dapat tercapai sehingga pelaku akan melakukan segala macam cara untuk melakukan pelecehan sexual. Seperti mengirim gambar atau video melalui media sosial bermuatan pornografi kepada salah satu pihak dengan maksud dan tujuan untuk melecehkan, mempermalukan, atau membuat seseorang (salah satu pihak) merasa terhina.
- c. Pelaku merasa memiliki jabatan yang lebih tinggi. Pelaku merasa bahwa ia memiliki jabatan yang lebih tinggi sehingga ia menyalahgunakan kekuasaan untuk melakukan apa yang ia mau. Dalam hal ini pelaku menyalahgunakan kekuasaan nya untuk mendapatkan keuntungan sexual kepada seseorang yang jabatannya lebih rendah daripada dirinya.
- d. Faktor umum dan kepuasan yang tidak terpenuhi. Usia pernikahan atau perkawinan seseorang sering menjadi alasan seseorang sering mengalami ketidakpuasan sexual. Faktor umur sering pula menyebabkan seseorang tidak dapat melakukan aktivitas sexual.
- e. Pelaku pernah menjadi korban kejahatan pelecehan sexual. Menjadi korban pelecehan sexual pada masa anak-anak memiliki dampak dalam jangka waktu yang panjang dan akan memiliki potensi untuk menjadi pelaku kejahatan pelecehan sexual di masa yang akan datang

2. Faktor Eksternal

Faktor yang timbul dari luar diri pelaku meliputi :

- a. Faktor yang ada pada diri korban Suatu perbuatan akan menimbulkan hubungan timbal balik antara pihak satu dengan pihak lainnya atau antara pelaku dengan korban pelecehan sexual baik dalam dunia nyata maupun dunia maya. Korban pelecehan sexual cenderung memiliki mental yang lemah bahkan ada sebagian

korban yang tidak tahu bahwa dirinya sedang mengalami pelecehan sexual akibat nya sang pelaku dapat lebih leuasa dalam meakukan tindakan tersebut.

- b. Faktor perkembangan teknologi Perkembangan teknologi yang pesat membuat dapat diakses nya gambar, video, serta konten konten bermuatan pornografi kapan pun, dimana pun, dan oleh siapa pun dengan sangat mudah. Hal ini menjadikan teknologi sebagai salah satu sarana atau alat untuk melakukan suatu perbuatan melawan hukum salah satunya adalah tindak pidana kejahatan sexual melalui media sosial dengan maksud dan tujuan untuk membuat salah satu pihak merasa malu, tertekan, hina, cemas atas tindakan tersebut yang dilakukan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab yang menyalahgunakan teknologi untuk melakukan sebuah perbuatan tercela.
- c. Faktor modernisasi Seiring dengan perkembangan zaman yang diiringi oleh perkembangan teknologi, hal tersebut menjadikan adanya perubahan perkembangan budaya dalam masyarakat. Adanya kemajuan dalam berbagai sektor dimasyarakat membawa masyaraat kepada pola pikir yang lebih maju atau bisa dikatakan lebih modern. Semakin berkembangnya suatu jaman atau semakin modern nya masyarakat membuat informasi pribadi, data-data, dokumen-dokumen dapat dengan mudah diakses melalui media sosial sehingga menyebabkan bentuk-bentuk kriminalitas menjadi bervariasi dalam kebudayaan yang berkembang kearah bentuk individualis dan materialistis seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi saat ini.
- d. Faktor kurang nya pemahaman agama Salah satu faktor terjadinya suatu kejahatan adalah kurang nya pemahaman agama dimana hubungan antara manusia dengan Tuhan sangat erat kaitan nya. Semakin jauh hubungan seseorang dengan tuhan maka semakin dekat ia melakukan kejahatan. Jika seseorang tidak paham betul dengan apa yang diajarkan oleh agama nya, akan menjadikan seseorang itu lemah iman nya, sehingga akan menyebabkan seseorang itu mudah terpengaruh melakukan suatu tindakan yang keji.

Maraknya kejahatan pelecehan sexual melalui media sosial baik lokal maupun impor terdapat dampak negatif sehingga perlu adanya upaya pemerintah dalam menanggulangi kejahatan pelecehan sexual melalui media sosial tersebut. Salah satu upaya pemerintah agar tidak terjadi maraknya aksi kejahatan pelecehan sexual melalui media sosial yang bisa mengancam keamanan, ketentraman, ketenangan batin seseorang serta kelangsungan generasi bangsa di masa yang akan datang, maka dari itu pemerintah membuat pengaturan hukum yang mengatur tentang kejahatan tindak pidana pelecehan sexual melalui media sosial dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Didalam tindak pidana kejahatan pelecehan sexual melalui media sosial diperlukan adanya pertanggung jawaban yang tegas terhadap pelaku tindak pidana tersebut guna mencegah maraknya tindak pidana kejahatan pelecehan sexual melalui media sosial atau cyber pornografi. Sistem pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pelecehan sexual melalui media sosial didasarkan pada kesalahan atau asas culpabilitas atau juga dapat diartikan sebagai tiada pidana (pertanggung jawaban pidana) tanpa suatu kesalahan (asas culpabilitas). Pertanggung jawaban pelaku tindak pidana kejahatan pelecehan melalui media sosial harus mengandung pencelaan/pertanggung jawaban objektif dan subjektif. Artinya secara objektif pelaku telah melakukan tindak pidana menurut hukum yang berlaku (asas legalitas), dan secara tercela pelaku patut dicela, disalahkan, serta dipertanggung jawabkan (asas culpabilitas atau kesalahan) sehingga ia pantas untuk di pidana atas perbuatan yang telah ia lakukan. sistem perumusan sanksi pidana menggunakan sistem kumulatif alternatif, sistem perumusan lamanya pidana menggunakan sistem minimum dan maksimum khusus. Jenis-jenis sanksi pidana terdiri dari pidana penjara, denda, dan pidana tambahan atau administratif yang disesuaikan dengan pelakunya orang atau korporasi.

PENUTUP

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Indonesia memiliki tiga payung hukum yang mengatur tindak pidana kejahatan pelecehan sexual melalui media sosial yaitu :

Pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdapat dalam Buku ke dua Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan Pasal 282 ayat (1) dan (2) yang mengatur larangan untuk menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan gambar, tulisan, benda yang memuat konten melanggar kesusilaan dimuka umum serta diancam pidana penjara minimal 9 bulan dan paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

Kedua, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terdapat pada Pasal 27 ayat (1) yang berisi tentang larangan untuk mendistribusikan, mentransmisikan, serta membuat dapat diakses nya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki unsur melanggar kesusilaan. Serta pasal yang mengatur tentang sanksi yang diberikan kepada pelaku diatur dalam pasal 45 ayat (1) yang berisi ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.- (Satu miliar rupiah).

Ketiga, Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Yang diatur dalam Bab VII pasal 29 sampai dengan pasal 38 berisi tentang larangan untuk memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebar luaskan, menyiarkan, memperjual beli kan, serta menyediakan konten bermuatan pornografi akan mendapat sanksi berupa pidana penjara minimal 6 (enam) bulan dan maksimal 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda minimal

Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan maximal Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

KUHP, Undang-Undang Pornografi, serta Undang-Undang ITE ketiga nya dapat dipergunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana yang melanggar kesusilaan melalui media sosial. Dan ketiga aturan ini dirasa tidak memilik pertentangan dalam mengatur tindak pidana kejahatan pelecehan sexual melalui media sosial. Ketiga aturan ini dapat dikatakan saling melengkapi satu sama lain karena pasal 282 ayat (1) dan (2) KUHP mengatur mengenai kejahatan terhadap kesusilaan, pasal 27 ayat (1) Undang- undang ITE dapat menjangkau segala aktivitas perbuatan tindak pidana kejahatan di dalam media sosial termasuk kejahatan pelecehan sexual melalui media sosial, serta Undang-Undang Pornografi dapat menjelaskan secara jelas tentang definisi pornografi yang dimuat pada pasal 1 ayat (1), Batasan atau larangan terhadap penyebar luasan konten bermuatan pornografi yang telah diatur dalam Bab II tentang Larangan dan Pembatasan Pasal 4 sampai dengan pasal 14, serta pasal yang dapat menjerat pelaku terdapat pada pasal 29.

Selain itu, kedudukan korban sebagai korban pelecehan di media massa yakni sebagai korban yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan akan tetapi kondisi korban seperti tidak dipedulikan sama sekali padahal masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja tetapi juga korban. Asas-asas hukum acara pidana yang dianut oleh KUHAP pun hampir semua mengedepankan hak-hak tersangka paling tidak terdapat sepuluh asas yang dianut oleh KUHAP dengan maksud untuk melindungi hak warganegara dalam proses hukum yang adil

Pemberian hak-hak korban pelecehan di massa ini memiliki problem tersendiri kalau kita bandingkan dengan KUHP, di dalam KUHP ada penggolongan kesusilaan, kalau kita selalu merujuk kepada KUHP tentu 139 ada bahayanya, ketika penggunaan UU ITE dan merujuk pada KUHP, maka akan menimbulkan ketidakadilan., kemudian kurangnya kesadaran bagi setiap warga negara untuk melaporkan bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana melalui media massa, masyarakat cenderung bersikap diam terhadap kejahatan ini.

Saran yang dapat diberikan penulis dalam penelitian ini adalah pemerintah dalam penyidikan/penyelidikan dapat lebih tegas mengungkap kejahatan dimedia sosial (cyber crime) serta menangkap para pelaku pemilik akun-akun di media sosial yang melakukan perbuatan melawan hukum karena kecanggihan teknologi yang sedang berkembang pesat saat ini, sehingga membuat penyidik kesulitan dalam melacak atau mencari jejak keberadaan dari pemilik akun maupun situs situs terlarang yang beredar pada website-website di media sosial. Mengingat kecanggihan internet saat ini dapat melakukan suatu perbuatan melawan hukum atau kejahatan lebih canggih dari pada peralatan untuk menjerat atau melacak pelaku kejahatan tersebut. Dan Masyarakat sebagai pengguna teknologi jaringan internet harus lebih berhati-hati dan pandai-

pandai dalam mengakses informasi dan dokumen elektronik di media sosial melalui akun-akun dan situs-situs yang ada pada jejaring internet, jangan sampai kita mendapatkan dampak negatif akibat dari penggunaan teknologi ini yang dapat merusak dan merugikan diri kita sendiri karena tindak pidana yang dilakukan oleh orang/pihak yang tidak bertanggung jawab.

Serta, penerapan sebuah peraturan perundang-undangan yang berlaku diharapkan mampu memberikan perlindungan bagi segenap warga negara dimana kepentingan rakyat haruslah dikedepankan selain penerapan asas kepastian hukumnya, mempertegas ketentuan yang secara konkrit dalam memberikan perlindungan korban. Dan masyarakat juga harus menyadari dan mencegah sejak dini terutama mulai diri sendiri untuk menghindari sedemikian mungkin dari tindakan kejahatan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. (2005). Pornomedia, Jakarta: Prenada Media.
- Colier, Rohan. (1998). *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat dan Minoritas*. Yogyakarta: PT. Tiara Yogya.
- Mahmud Marzuki, Peter. Penelitian Hukum. (2010). Jakarta:Kencana Prenada.
- Longkutoy, John J. (1978). *Pengenalan Komputer*. Jakarta: Cendana Mas.
- Rahardjo, Agus. (2012). *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. (2007). *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Buku Kompas.
- G Widiartana. *Viktimologi Prespektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2003). *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tahir, Ach. (2016). *Cyber Crime (Akar Masalah, Solusi, dan Penganggulangnya)*. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press.
- Wahid, Abdul dan Labib Muhammad. (2005). *kejahatan mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: Refika Aditama.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi